



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

(LKJiP)

Pengadilan Agama Semarang

TAHUN 2023



Jl. Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Kec. Tugu, Kota Semarang



Pengadilan Agama Semarang




@pa_semarang

(024) 7606741

pasmg6@gmail.com

www.pa-semarang.go.id



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alaminii puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kota Semarang.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran rill keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2023 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalam.
Semarang, 31 Januari 2024



[Handwritten signature]
Drs. M. Samarul Falah, M.H.
NIP. 196504201993031002



IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Semarang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel			
Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,65%	110,72%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99,24%	100,24%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	100%	101,01%
Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,73%	108,58%
Maka capaian dari Rencana Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 105,13%			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Persentasi salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15.327%	153.27%
Maka capaian dari Rencana Strategis Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 126.63%			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 100,00%			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	70%	83.33%	119,04%
Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 119.04%			
Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2023 sebesar 112,70%			

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Agama Semarang yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 8.572.081.000,-** (Delapan Milyar Lima Ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu **Belanja Pegawai** (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 7.262.454.000,-** **Belanja Barang** (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar **Rp. 1.302.312.440,-** Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar **Rp. 97.200.000,-** untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama biaya penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.LATAR BELAKANG	1
B.KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	4
C.STRUKTUR ORGANISASI.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A.RENCANA STRATEGIS	10
• KEKUATAN.....	11
• KELEMAHAN	11
• PELUANG.....	13
• ANCAMAN.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
B.REALISASI ANGGARAN.....	26
1. Keberhasilan	28
2. Tidak berhasil.....	28
3. Kendala atau Hambatan	29
4.Langkah Strategis Tahun 2024.....	29
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	35

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Agama Semarang merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Semarang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama pada wilayah hukumnya.

Untuk mendukung tugas dan wewenangnya Pengadilan Agama Semarang menyusun Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam program dan diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang dengan sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Agama Semarang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia melakukan kegiatan-

kegiatan yang mendukung tercapainya visi dan misi. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pengadilan Agama Semarang melakukan inovasi-inovasi sebagai penunjuang kegiatan-kegiatan.

Teknologi informasi sudah menjadi sarana pendukung yang vital dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi demi melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2 - 144/KMA/AK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan telah terwujud dengan adanya situs resmi Pengadilan Agama Semarang, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Segala hal mengenai informasi perkara, transparansi keuangan, profil pegawai dan pengadilan, telah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di domain *www.pa-semarang.go.id* sebagai perwujudan pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Keseriusan Pengadilan Agama Semarang dalam mengelola dan mengembangkan teknologi informasi diwujudkan dengan pembentukan tim pengelola informasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor : W11-A1/2507/HM.02.3/IV/2023 tanggal 10 April 2023. Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 W11-A1/4557/HM.02.3/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Untuk mengelola, mengawal, dan mengembangkan berlakunya SIPP, Ketua Pengadilan Agama Semarang telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang menunjuk Penanggungjawab Terlaksananya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan surat Keputusan Nomor: W11-A1/1236/HK.05/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Penanggungjawab Teknologi Informasi yang di dalamnya memuat penanggung jawab Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Semarang, telah mengalami kemajuan yang signifikan di mana masing-masing hakim dan panitera pengganti serta jurusita/jurusita pengganti seluruhnya telah menggunakan perangkat PC yang terkoneksi ke server sebagai pusat data. Jaringan di Pengadilan Agama Semarang juga menggunakan system sharing. Pengadilan Agama Semarang juga telah menggunakan mesin antrian sidang elektronik yang terintegrasi dengan jadwal sidang

dan juga terintegrasi dengan website Pengadilan Agama Semarang sehingga dapat diakses masyarakat luas. Jadwal sidang yang ditampilkan dimonitor sudah valid dan para pihak dapat antri secara rapi sesuai dengan jadwal kehadirannya.

Beberapa aplikasi dari Badilag berupa, APS BADILAG dan 11 aplikasi yang digunakan di Pengadilan Agama Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan untuk mempermudah para pencari keadilan adalah antara lain : Notifikasi Perkara, Informasi Produk, Agenda Sidang, basis Data Kemiskinan, Command Center Badilag, PNBP, E-Eksaminasi, E-Register, E-Keuangan, Validasi Akta Cerai, dan Gugatan Mandiri. Sedangkan aplikasi dari Mahkamah Agung yang digunakan di Pengadilan Agama Semarang untuk mempermudah kinerja instansi antara lain : Komdanas, E-Sadewa, dan E-Bima. Selain itu untuk menunjang kinerja keuangan, Pengadilan Agama Semarang juga menggunakan aplikasi desktop dari Kementerian Keuangan, antara lain : APLIKASI SAKTI, E-SPM, dan SIMAN, serta aplikasi online antara lain : OM-SPAN, Monev SMART, Monev BAPPENAS, SIMPONI, SIRUP. Dengan adanya aplikasi- aplikasi tersebut diatas dapat mempermudah kinerja dan transparansi dalam anggaran dan pelaporan.

Selain aplikasi yang berasal dari Pusat baik Mahkamah Agung, Ditjen Badilag dan Kementerian Keuangan, Pengadilan Agama Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi baik untuk pelayanan eksternal maupun internal.

Adapun sebagai bentuk inovasi Layanan eksternal berupa: Lumpia Pasar, Pacar Baru, go-aCorona, Tahu Petis & Simpang Lima. Selain dalam bentuk aplikasi, Pengadilan Agama Semarang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi ataupun produk pengadilan. Sedangkan untuk layanan internal Pengadilan Agama Semarang mengembangkan Barcode DBR, Sitigaol, MrSemar, EsCao yang semua ini terintegrasi demi mewujudkan administrasi yang efektif dan efisien.

Hal ini merupakan bagian dari upaya Pengadilan Agama Semarang untuk merealisasikan penetapan kinerja yang telah ditetapkan baik tahunan, maupun rencana strategis yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut, secara keseluruhan Pengadilan Agama Semarang dapat merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan beberapa indikator penetapan kinerja tidak dapat dicapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena faktor eksternal Pengadilan Agama Semarang seperti para pihak berperkara, faktor lingkungan kota Semarang, budaya masyarakat kota Semarang serta perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang

Akan tetapi dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang, maka kendala dan hambatan yang ada dapat diminimalisir, sehingga capaian realisasi dari penetapan kinerja tidak terlalu signifikan jarak ketidaktercapaiannya.

Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan prestasi yang pernah ditoreh Pengadilan Agama Semarang baik internal Mahkamah Agung maupun eksternal, misalnya keberhasilan Pengadilan Agama Semarang meraih Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dengan predikat A Excelent pada tahun 2017, dan dapat mempertahankannya melalui asesment surveillance pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara, dilanjutkan dengan diusulkannya Pengadilan Agama Semarang sebagai satuan kerja untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) walau belum berhasil memperolehnya karena beberapa faktor.

Pada bulan Desember 2020, Pengadilan Agama Semarang berhasil memperoleh sertifikat Role Model Layanan Ramah Kaum Rentan dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan kegagalan dalam capaian tersebut di atas.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak

- Itsbat nikah
- Cerai gugat
- Izin poligami
- Hak bekas istri
- Harta bersama
- Asal-usul anak
- Dispensasi nikah
- Pembatalan nikah
- Penguasaan anak
- Pengesahan anak
- Pencegahan nikah
- Nafkah anak oleh ibu
- Ganti rugi terhadap wali
- Penolakan kawin campur
- Pencabutan kekuasaan wali
- Pencabutan kekuasaan orang tua
- Penunjukan orang lain sebagai wali

2. Waris;

3. Wasiat;

4. Hibah;

5. Wakaf;

6. Zakat;

7. Infaq;

8. Shadaqah, dan

9. Ekonomi Syari'ah

- Bank syari'ah
- Bisnis syari'ah
- Asuransi syari'ah
- Sekuritas syari'ah
- Pegadaian syari'ah
- Reasuransi syari'ah
- Reksadana syari'ah
- Pembiayaan syari'ah
- Lembaga keuangan mikro syari'ah
- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah

▪ Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7/ 1989 TENTANG Pengadilan Agama;
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 2-144/2022;

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Semarang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang meliputi wilayah Kota Semarang dengan luas 373,7 Km² dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Sebelah Utara berdekatan langsung dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dengan letak lintang antara 6°16' 27,78" dan Bujur 110°21' 83,33".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah Kota Semarang yang hingga saat ini terdiri 16 wilayah Kecamatan terdiri dari 177 Kelurahan yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan
1	Semarang Barat	16 Kelurahan
2	Semarang Selatan	10 Kelurahan
3	Pedurungan	12 Kelurahan
4	Banyumanik	11 Kelurahan
5	Mijen	14 Kelurahan
6	Ngaliyan	10 Kelurahan
7	Gayamsari	7 Kelurahan
8	Tembalang	12 Kelurahan
9	Semarang Utara	9 Kelurahan
10	Semarang Tengah	15 Kelurahan
11	Semarang Timur	10 Kelurahan
12	Gajahmungkur	8 Kelurahan
13	Genuk	13 Kelurahan
14	Gunungpati	16 Kelurahan
15	Tugu	7 Kelurahan
16	Candisari	7 Kelurahan

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 4774 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2022 sebanyak 115 perkara dan yang diterima tahun 2023 sebanyak 3774. Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 289 perkara.

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah
1.	Sisa perkara Tahun 2022	115 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2023	3659 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2023	4774 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2023	3485 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus 2023	289 perkara

C. STRUKTUR ORGANISASI



- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana data kepegawaian tahun 2023 terdiri dari 12 (dua belas) Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Panitera dan 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) Panitera Muda dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Juru Sita dan 2 (dua) orang Jurusita Pengganti, 1 (satu) orang analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) orang analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 2 (dua) orang Analis Perkara Peradilan, 2 (dua) orang pranata komputer, 1 (satu) orang arsiparis, 1 (satu) orang teknisi sarana prasarana, 1 (satu) orang pengolah data dan informasi, dengan menempati Gedung seluas 1.526 m² di atas tanah seluas 3.2443 m².

Secara formil untuk menjewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Semarang dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan

pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), di mana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara dan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang lalu diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) namun belum membuahkan hasil karena ada beberapa indikator yang terus-menerus dievaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Semarang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang. Visi Pengadilan Agama Semarang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SEMARANG YANG AGUNG ”***

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Semarang. Adapun misi Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama Semarang.

Rancangan Perencanaan Strategis 2020-2024, Pengadilan Agama Semarang untuk tahun 2023 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama Semarang

berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
6. Terlaksananya Pengelolaan Anggaran;
7. Terlaksananya Pemenuhan dan Penatausahaan aset BMN secara transparan dan akuntabel;
8. Terwujudnya Rencana Program dan Anggaran yang efektif dan efisien;
9. Terwujudnya Pengelolaan Kepegawaian yang berorientasi hasil, terbuka dan dapat diperyanggungjawabkan;
10. Terwujudnya Penatausahaan Tata Naskah dinas sesuai dengan ketentuan;
11. Terwujudnya Pengelolaan Ortala dan Tugas pendukung lainnya.

Konsep di atas untuk Tahun 2023 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Semarang mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang untuk mengatasi kelemahan (*weakness*) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

- **KEKUATAN**

1. Integritas Hakim dan Pegawai semakin Kokoh
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
3. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas dan tanggung jawab
4. Kekompakan Pegawai dalam bekerja
5. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan
6. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya
7. Sistem Kerja didukung dengan Teknologi
8. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi
9. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM)

- **KELEMAHAN**

1. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP
3. Kurangnya komitmen pejabat pelaksana dalam menindaklanjuti Permasalahan

4. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan Tenaga Fungsional (Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Pengganti) serta Tenaga administrasi Kepaniteraan
5. Kurangnya bimbingan Teknis, DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai
6. Usia sarana prasarana sudah cukup tua
7. Mayoritas Hakim yang memasuki usia lanjut
8. Sarana dan prasarana yang belum memadai
9. Masih ada pegawai yang bekerja yang belum berorientasi layanan
10. Kurangnya anggaran pemeliharaan saran dan prasarana

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2023, Pengadilan Agama Semarang masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2020-2024 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Teknik Yudisial Akad Syariah;
- b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN;
- c. Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen ;
Pelatihan Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara dan Pelatihan Manajemen ;
- d. Pelatihan Sertifikasi Mediator Tahap I (Mandiri E Learning);
- e. Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian secara online;
- f. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Seleksi Pengadaan Hakim dari APP Tahapan Seleksi Substansi Hukum;

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman bagi Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

- **PELUANG**

1. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web
2. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks karisidenan Semarang
3. Adanya Kerjasama dengan pihak Bank Dalam Pembayaran Biaya Panjar
4. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan
6. Adanya Komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam Pembangunan Zona Integritas
7. Adanya kerjasama dengan Gojek dalam hal pengambilan Produk Pengadilan
8. Adanya kerjasama dengan Kelompok Difabel Semarang (Roemah Difabel)
9. Adanya Mal pelayanan Publik
10. Adanya kerjasama dengan Dinas DUKCAPIL Kota Semarang
11. Adanya kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Adanya kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan
13. Adanya kerjasama dengan PT Pos untuk nazegele
14. Adanya kerjasama dengan Radio Dakwah Islam
15. Hubungan baik dengan Kelurahan dan Kecamatan Tugu
16. Perolehan Penghargaan WBK dari Menpan RB
17. Perolehan Penghargaan Akreditasi penjaminan mutu nilai A Excellent

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

- **ANCAMAN**

1. Meningkatnya Jumlah Perkara yang diterima
2. Banyaknya pihak Tergugat /Termohon yang tidak diketahui Alamatnya
3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi yang terlambat
4. Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara
5. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubah
6. Merebaknya wabah virus corona
7. Meningkatnya perkara Diskah akibat perubahan usia pernikahan
8. Polusi udara dan suara karena berada di wilayah industri dan penimbunan barang bekas
9. Sering terjadinya gangguan internet (jaringan lemot)

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2023 Pengadilan Agama Semarang telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2023 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah disusun Pengadilan Agama Semarang.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Semarang untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel Perjanjian Kinerja
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	70%

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2023, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1.) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi..
- d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2.) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;

3.) Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;

4.) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Semarang berupaya melakukan dan mengambil arah

kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Semarang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 2 (dua) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1.) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2.) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. MEMBANDINGKAN ANATARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99.65%	110,72%
	Analisis indikator: persentase penyelesaian sisa perkara tepat waktu . Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 90%, yaitu dari total 3774 perkara yang diputus pada tahun 2023, sebanyak 3485 perkara di putus tepat waktu yaitu di bawah 5 bulan dengan capaian persentase sebesar 110,72% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%.			
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99,24%	100.24%
Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 3485 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 3449 perkara atau 99,24 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100.24%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.				
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	100%	101,01%
	Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (perkara voluntair)			

	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 452 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 452 perkara atau 100 %.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,1%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p>			
	Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	97,73%	108,58%
	<p>Analisis indikator: Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 97,73%.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 108,58% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p>			
<p>Maka capaian dari Rencana Strategis <i>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i> sebesar 105,27% dari 4 indikator kinerja yaitu perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, perkara yang tidak mengajukan kasasi, indeks persepsi yang puas terhadap layanan peradilan.</p>				
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	<p>Analisis indikator: persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.</p> <p>Persentase salinan putusan yang sampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 100% dari seluruh perkara yang diselesaikan 3485 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 3485 perkara atau 100% dari perkara yang diselesaikan.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sesuai dari target yang telah ditetapkan.</p>			

	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	15.32%	153.27%
	<p>Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.</p> <p>Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 10 % dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 535 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 82 perkara atau 15.327%.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 126.63% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p>			
<p>Maka capaian dari Rencana Strategis Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 126.63% dari 2 indikator pada sasaran ini yaitu: penyampaian salinan putusan yang disampaikan tepat waktu ,dan perkara yang diselesaikan dengan melalui mediasi</p> <p>Indikator penyampaian salinan putusan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah di tetapkan.dan indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi melebihi target yang telah di tetapkan.</p>				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	<p>Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani sebanyak 972 jam layanan.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.</p>			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	70%	83.33%	119.04%
	<p>Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi).</p> <p>Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 70% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 6 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 5 perkara atau 83.33% dari yang telah ditetapkan.</p>			

	Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 119.04 % atau lebih dari target yang telah ditetapkan.
Maka capaian dari Rencana Strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan sebesar 119.04% dan melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya perlawanan dari pihak Termohon eksekusi dan masih dalam proses pelelangan	
Maka dengan demikian capaian Kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2023 sebesar 112,70%	

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	86	86,22	93.13	99.20	99.65	101	101.43	105.68	110.2	110.72
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka data tersebut terjadi kenaikan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya (2019,2020,2021 dan 2022. Demikian juga capaian dari tahun 2022 terjadi kenaikan di bandingkan dengan tahun (2018,2019, 2020 dan 2021)										
	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase perkara yang tidak mengajukan hukum banding.	99	98.63	99.03	98.96	99.24	101	100.64	101	99.95	100.24
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019,2021,2021,2022 Demikian juga untuk capaian mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022											
	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99.7	99.48	99.45	101	100	101.70	100.48	100.40	101.01	101.01
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 , 2019. Untuk capaian tahun 2023 mengalami persamaan dengan tahun 2022 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2021 dan 2020 dengan tahun 2021,2020 dan dibandingkan dengan tahun 2019 sedikit mengalami penurunan hal ini disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan. Hal ini juga disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keadilan, sehingga terjadi peningkatan upaya hukum kasasi											
	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82.2	95.33	97.80	97.25	97.73	102	111.76	112.40	112.40	108.58
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019,2020,2022 tetapi dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Capaian dari tahun 2023 mengalami penurunan disbanding dengan 2020,2021,2022										
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	76.9	93.79	100	100	100	90	104.2	109.8	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023,2022 dan 2021 mengalami realisasi sama. Demikian juga dalam hal capaian antara tahun 2022 dan 2023 nilai Capaian sama. tahun 2021 adalah yang paling tinggi Hal ini karena terimplementasinya pelaksanaan One day Minute dan one day Publish, sehingga isi putusan langsung dapat diterima ketika selesai pembacaan putusan.										
	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0.103	0	5.12	6	15.32	10.3	0	512	150	153.27
	Jika dilihat dari data realisasi, tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022,2021,2020,2019. realisasi di tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2021,2020, 2019 dan 2019). Demikian juga capaian dari tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022,2021,2020, dan 20118). Hal ini dikarenakan program prioritas Pengadilan Agama Semarang dalam penyelesaian perkara melalui mediasi, sehingga para mediator berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perdamaian (mediasi) kepada para pihak.										
	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023

	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka data tersebut sama jika dibandingkan dengan tahun 2022,2021, 2020 dan 2019 Demikian juga capaian dari tahun 2023 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya 2022,2021,2020 dan 2019										
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Indikator	Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	66	100	50	57.14	83.33	109	166	76.22	114	119.04
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2023, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 2022,2021,dan 2019 sedang dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perlawanan hukum dan pihak termohon eksekusi sehingga memperlambat pelaksanaan eksekusi.Demikian juga dalam hal capaian terjadi kenaikan di bandingkan capain tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022,2021,2020 dan 2019 capaian tertinggi adalah di tahun 2020!										

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Indikator	Realisasi s.d tahun 2023	Target Jangka Menengah
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92,93%	105.80%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98,97%	100.56%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,92%	100,92%
Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94,06%	100.42%
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	94,93%	100,8%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui	5,30 %	165,11%

mediasi		
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	71,29%	116,85%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indikator	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur berupa <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam menangani perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Keberhasilan dikarenakan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan juga menerapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga memberikan layanan terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persentase salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Untuk memudahkan dalam pengiriman salinan putusan, sejak pendaftaran petugas layanan berupaya meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos,

	maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Keberhasilan dikarenakan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kota Semarang agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terikat dengan waktu dan tempat, karena dilakukan oleh mediator non hakim yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang ada.
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Keberhasilan dikarenakan	Sesegera mungkin membuat schedule penunjukan penyediaan jasa pos bakum, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Penyebab ketidakberhasilan	Adanya perlawanan hukum dari pihak Termohon eksekusi
Upaya yang dilakukan	Mempercepat persidangan penyelesaian perlawanan eksekusi

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Semarang antara lain:

1. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana data kepegawaian tahun 2023 terdiri dari 12 (dua belas) Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 (satu) orang Panitera dan 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) Panitera Muda dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Juru Sita dan 2 (dua) orang Jurusita Pengganti, 1 (satu) orang analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) orang analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 2 (dua) orang Analis Perkara Peradilan, 2 (dua) orang pranata computer, 1 (satu) orang arsiparis, 1 (satu) orang teknisi sarana prasarana, 1(satu) orang pengolah data dan informasi;

2. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
3. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Semarang menempati gedung seluas 1.526 m² di atas tanah seluas 3.243 m².
4. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dan ruang sidang yang lengkap dengan perlengkapan ruang sidang elektronik dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
5. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Indikator	
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP ➤ Memaksimalkan kinerja Hakim dan Panitera ➤ Menambah susunan Majelis Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ➤ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ➤ Mediasi dilakukan secara maksimal
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ➤ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ➤ Mengupayakan fasilitas pelayanan yang representatif
Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengiriman salinan putusan melalui pos atau melalui surat elektronik (email) dan optimalisasi jejaring sosial seperti WhatsApps, telegram dan dll

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan menu identitas para pihak pada kolom email di SIPP dan jejaring sosial lainnya
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memaksimalkan upaya proses mediasi ➤ Menambah mediator yang bersertifikat ➤ Mengupayakan mediator non hakim
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat persyaratan berperkara secara prodeo yang terpublikasi ➤ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA ➤ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu kemiskinan BADILAG
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengupayakan penambahan anggaran posbakum ➤ Melakukan monev oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan kerjasama dengan pihak KPNL, BPN, pemerintah kelurahan dan aparat keamanan ➤ Memaksimalkan kerjasama dan inovasi JAMU KUAT

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Semarang telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 8.572.081.000,- dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 97.200.000,-

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2023 sebesar Rp. 8.480.365.987,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya atau sebesar 98,93 %.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan realisasi sebesar Rp. 97.102.800,- atau 99,90%

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.572.081.000	8.480.365.987	91.715.013
005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	97.200.000,-	97.102.800	97.200

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2023 yang telah perjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2023 yang bersumber dari Renstra Pengadilan Agama Semarang tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2023 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2023 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Semarang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2023 secara keseluruhan capaiannya sudah baik yaitu sebesar 112,70%, namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2023 Pengadilan Agama Semarang berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan memudahkan pemberian layanan kepada masyarakat.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Semarang guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Semarang maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Agama Semarang;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengelolaan

Teknologi Informasi.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2023 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang;
- d. Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama Semarang semakin baik;
- e. Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan;
- f. Isi putusan yang diterima oleh para pihak dengan tepat waktu juga terjadi peningkatan;

2. Ketidak berhasilan

Ketidak berhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

- a. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum berhasil yaitu :
 - Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- b. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang belum berhasil yaitu:
 - Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan karena ketidak tersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut;

- c. Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada putusan pengadilan dengan indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain kurang memadainya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, para pihak yang mengajukan upaya hukum yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang dan adanya upaya perlawanan dalam pelaksanaan eksekusi dari Termohon eksekusi.

4. Langkah Strategis Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Semarang akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyusun Program dan kegiatan dari masing-masing indikator dan menetapkan penanggungjawab dari setiap kegiatan tersebut;
- b. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2023 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2023 yang targetnya belum terealisasi;
- c. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait dilingkungan Pengadilan Agama Semarang;
- d. Melakukan koordinasi lintas lembaga untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mengetahui kelemahan serta hambatan dan juga peluang untuk mencapai target kinerja.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Abun Bunyamin,S.H.,M.H.**

NIP : 19660512.199303.1.003

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Klas IA Semarang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.**

NIP : 19570525.19840.1.003

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. H. Empud Mahpudin,S.H.,M.H.
NIP. 19570525.19840.1.003

Semarang, 2 Januari 2023
Pihak pertama

Drs. Abun Bunyamin,S.H.,M.H.
NIP.19660512.199303.1.003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


SATKER : PENGADILAN AGAMA SEMARANG
 TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	50%

NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitration	8.872.081.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	97.200.000,-

Pihak Kedua




Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 19570525.19840.1.003

Pihak Pertama




Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.
NIP. 19660512.199303.1.003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**
NIP : **19650420.199303.1.002**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Klas IA Semarang**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.**
NIP : **19570525.198403.1.003**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 19570525.198403.1.003


Semarang, 2 Oktober 2023
Pihak pertama
Drs. H. Samarul Falah, M.H.
NIP.19650420.199303.1.002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SATKER : PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%
		d. Indek persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	70%


NO	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminsitasi	8.872.081.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	97.200.000,-

Pihak Kedua



Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.
NIP. 19570525.198403.1.003

Pihak Pertama



Drs. H. Samarul Falah, M.H.
NIP. 19650420.199303.1.002



KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Nomor : 28/KPA.W11-A1/SK.RA1.10/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang tentang Pembentukan

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Tahun 2022 Pengadilan Agama Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sudah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang -undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pamarintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN AGAMA SEMARANG;

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Agama Semarang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Semarang;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret 2024;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
KETUA,




Tembusan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR : 28/KPA.W11-A1/SK.RA.1.10/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Drs. H. Samarul Falah, M.H.
2.	Koordinator Validasi	M. Toyeb, S.Ag., M.H.
3.	Ketua	Mun'im, S.H.
5.	Sekretariat	Amelia Ivana Dewi, S.T. Agus Hayyuddin, S.Kom.
6.	Anggota	Hj. Munafiah, S.H., M.H. Hj. Choliso Dzikry, S.H., M.H. Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. Munfaati, S.H. Muhammad Yusuf Perdana, S.H. Siti Sofiah Dwi Kurniati, S.E.
7.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	M. Toyeb, S.Ag., M.H. Mohammad Roy Irawan, S.Kom.

 KETUA,
SAMARUL FALAH

LAMPIRAN IV:

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAMBAHAN 2020-2024

Sasaran Program	Target (rata-rata 5 tahun)	Indikator	Target (kualitas)					Strategi				
			2020	2021	2022	2023	2024	Program	Indikator Kinerja	Target (Kuantitas)	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel	96.4%	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	91%	91%	Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana dan murah	Penyelesaian perkara tepat waktu	3400	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan Penggunaan aplikasi SIPP, APS Badilag ✓ Memaksimalkan kinerja Hakim, Panitera dan Jurusita 	
	99,6%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	100%	100%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	3000	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ✓ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak ✓ Mediasi dilakukan secara maksimal 	
	99.03%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	98.18%	99%	99%	99%		Putusan pengadilan dapat diterima	400	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persidangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan asas ✓ Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak 	
	88.8%	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	87%	90%	90%	90%		Meningkatnya nilai IKM	300	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menerapkan Pelayanan informasi yang maksimal, cepat dan sederhana ✓ Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara rill ✓ Mengoptimalkan sarana prasarana yang telah ada 	

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	96,8%	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	91%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara, memberdayakan Mediator non Hakim,	Pelayanan dalam penyediaan salinan putusan	3400	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyelesaian pembuatan putusan tepat waktu ✓ Penyampaian salinan putusan melalui publikasi aplikasi SIPP dan E-Court 	
	5.2%	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	1%	4%	10%	10%	mengupayakan alamat email para pihak berperkara dan mengoptimalkan perkara e-court	Meningkatnya perjanjian perdamaian	70	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memaksimalkan upaya proses mediasi ✓ Mengoptimalkan mediator non hakim 	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan upaya Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, Sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> dan Pos Pelayanan Bantuan Hukum,	Penyerapan anggaran secara maksimal	46	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan anggaran pada DIPA ✓ Mengoptimalkan aplikasi basis data terpadu kemiskinan BADILAG 	26.000.000
	100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Hukum, melakukan kerjasama dengan pihak Pemda dan instansi terkait dan mengoptimalkan anjungan gugatan mandiri serta penggunaan aplikasi yang tersedia		956	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan uji kompetensi terhadap calon petugas Posbakum ✓ Menunjuk penyedia jasa posbakum yang terakreditasi ✓ Melakukan monev pelaksanaan Posbakum setiap 3 bulan sekali 	97.200.000
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	57%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	60%	65%	50%	50%	70%	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (KPKNL, BPN, Kelurahan/Desa dan pihak Kepolisian)	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama	5	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk pelaksanaan eksekusi Meningkatkan kompetensi Jurusita/ Jurusita Pengganti tentang Eksekusi 	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>.
E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id. pasmg6@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Semarang untuk tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Semarang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Semarang, 6 Februari 2024

Ketua Tim Reviu



M. Toyeb, S.Ag, M.H.

NIP 197309142000121002



BerAKHLAK
Berkomitasi, Berprestasi, Bertanggung Jawab, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Bangkit Bersama Lawan Korupsi

#bangga
#melayani
#bangsa
NO
KORUPSI